



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.123/M.PPN/HK/11/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
ASIA PASIFIC LEADERS FORUM ON OPEN GOVERNMENT
TAHUN 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akan dilaksanakannya *Asia Pasific Leaders Forum on Open Government* pada tanggal 14 Desember 2017 di Jakarta, perlu dibentuk Panitia Kegiatan *Asia Pasific Leaders Forum on Open Government* Tahun 2017;
- b. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Panitia Kegiatan *Asia Pasific Leaders Forum on Open Government* Tahun 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN *ASIA PASIFIC LEADERS FORUM ON OPEN GOVERNMENT* TAHUN 2017.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Kegiatan *Asia Pasific Leaders Forum on Open Government* Tahun 2017, untuk selanjutnya disebut Panitia *Asia Pasific Leaders Forum on Open Government* 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia *Asia Pasific Leaders Forum on Open Government* 2017 terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan dan melakukan koordinasi kepada Tim Pelaksana;
 - b. melakukan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas:
- a. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan Panitia *Asia Pasific Leaders Forum on Open Government* 2017;
 - b. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan *Asia Pasific Leaders Forum on Open Government* Tahun 2017 kepada Tim Pengarah
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyusun jadwal dan acara kegiatan *Asia Pasific Leaders Forum on Open Government* Tahun 2017;
 - b. mengoordinasikan persiapan dan pelaksanaan kegiatan *Asia Pasific Leaders Forum on Open Government* Tahun 2017;
 - c. menyelenggarakan ...

- c. menyelenggarakan kegiatan *Asia Pasific Leaders Forum on Open Government* Tahun 2017; DAN
 - d. membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan *Asia Pasific Leaders Forum on Open Government* Tahun 2017 dan melaporkannya kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia *Asia Pasific Leaders Forum on Open Government* Tahun 2017 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2017 serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku surut sejak tanggal 4 September 2017.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2017

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati